

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 733 /KPTS/DPMD/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 524/KPTS/DPMD/2021 TENTANG PEMENANG LOMBA PELAKSANA
TERBAIK 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 524/KPTS/DPMD/2021 telah ditetapkan Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik 10 (sepuluh) Program Pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pemberian uang pembinaan dari Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, maka terhadap Keputusan Gubernur Nomor 524/KPTS/DPMD/2021 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 524/KPTS/DPMD/2021 tentang Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik 10 (sepuluh) Program Pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 524/KPTS/DPMD/2021 tentang Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik 10 (sepuluh) Program Pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 khususnya pada Diktum Kedua sebagai berikut :

Semula :

Kepada Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik 10 (sepuluh) Program Pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan dari Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

Menjadi :

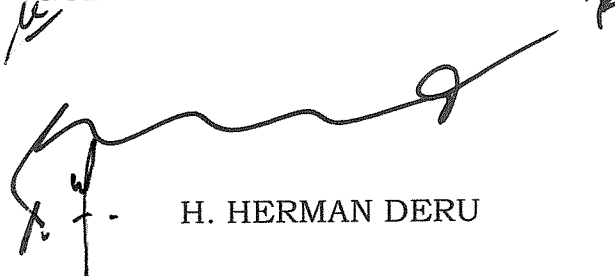
Kepada Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik 10 (sepuluh) Program Pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan dan uang pembinaan dari Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga sebagai berikut :

- a. Juara I : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- b. Juara II : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- c. Juara III : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- d. Juara Harapan : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
- 2. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota di tempat